



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.
5. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.

BAB II
APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp925.792.750.393,00 yang bersumber dari:

- a.pendapatan asli daerah;
- b.pendapatan transfer;
- c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp157.136.217.423,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.395.769.614,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.810.594.665,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.929.853.144,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp951.776.750.393,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp733.442.782.051,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.611.867.056,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.240.784.091,00
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.090.130.904,00
- (6) Belanja bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.611.867.056,00 ,yang terdiri atas:
 - a.gaji dan tunjangan;
 - b.dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai).
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) hurf a direncanakan sebesar Rp255.126.863.956,00

(3) Dst

(3) Dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai).

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp42.016.000.000,00 yang terdiri atas:

- a.penerimaan pembiayaan; dan
- b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 9

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00

Pasal 10

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp8.016.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp2.776.000.000,00

Pasal 11

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(25.984.000.000,00)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp25.984.000.000,00

Pasal 12

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4.Lampiran

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD.

Pasal 13

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare pada tanggal
30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 61

Lampiran I : Peraturan Walikota Parepare
 Nomor : 61 TAHUN 2020
 Tanggal: 30 DESEMBER 2020

KOTA PAREPARE
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	157.136.217.42
4.1.01	Pajak Daerah	36.395.769.61
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.364.197.55
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.364.197.55
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.960.581.62
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.333.700.00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.467.262.81
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.159.618.81
4.1.01.08	Pajak Hiburan	666.913.57
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	280.000.00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	26.913.576
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	360.000.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.010.000.00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	450.000.00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	35.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.572.500.00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.572.500.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	106.576.85
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	106.576.85
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	25.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.000.000.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.100.000.00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	9.100.000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.810.594.66
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.314.686.91
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.719.320.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.300.000.00

KOTA PARE PARE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Ur	Jumlah
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.000.000
5.2.05.01.01.000	Belanja Modal Buku Umum	200.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	26.725.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	26.725.000
5.2.05.02.03.000	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	26.725.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01.000	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0
5.4.01.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ...	0
	Jumlah Belanja	951.776.750.393
	Total Surplus/(Defisit)	(25.984.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	34.000.000.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	34.000.000.000
6.1.01.05.02.002	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	34.000.000.000
	Jumlah Penerimaan	34.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.016.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.250.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.250.000.000
6.2.02.02.01.000	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.250.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.766.000.000
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.766.000.000
6.2.03.01.02	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2.766.000.000
6.2.03.01.02.000	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2.766.000.000
	Jumlah Pengeluaran	8.016.000.000
	Pembiayaan Netto	25.984.000.000

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

1/4/2021

Lampiran II : Peraturan Walikota Parepare
 Nomor : 61 TAHUN 2020
 Tanggal 30 DESEMBER 2020

KOTA PARE PARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 4	PENDAPATAN DAERAH			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1 02	Retribusi Daerah	44.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	44.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	44.000.000		
Jumlah Pendapatan							44.000.000		
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00 5	BELANJA			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	197.543.605.975		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	36.938.613.245		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.287.711.803		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2	BELANJA MODAL	250.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	250.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	250.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	213.500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 1	BELANJA OPERASI	500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 2	BELANJA MODAL	213.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	213.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	213.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	182.890.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1	BELANJA OPERASI	182.890.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1 01	Belanja Pegawai	2.100.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	2.100.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.790.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1 02 01	Belanja Barang	167.540.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	167.540.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.250.000		

KOTA PARE PARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.33 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	19.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	50.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	10	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	50.000.000			
8	01	8.01.0.00.0.00.33.00	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000		
Jumlah Belanja											3.433.535.700			
Total Surplus/(Defisit)											(3.433.535.700)			
0	00	8.01.0.00.0.00.33.00	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0			

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Lampiran III: Peraturan Walikota Parepare
 Nomor 51 TAHUN 2020
 Tanggal: 30 DESEMBER 2020

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
BADAN KEUANGAN DAERAH			
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukareladan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			5,879,130,904.00
1	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH	BTN Bukit pare permai Blok B3 No. 21	15,000,000.00
2	PALANG MERAH INDONESIA	Jl. Bumi Harapan No. 11	50,000,000.00
3	MASJID AL HIJRAH	Jl. Mahoni Blok E/86	15,000,000.00
4	MASJID SYIFA FITYAH (PEMUDA)	Jl. Baumassepe No. 15	15,000,000.00
5	MESJID AR-RAFAH	Jl. Bukit Madani Tegal Kel. Lapadde Kec. Ujung	15,000,000.00
6	TK KUMALA	Jl. Bambu Runcing	15,000,000.00
7	TK PGRI UJUNG	Jl. Jend. A. Yani	15,000,000.00
8	BAZNAS	Jl. Agussalim No. 63	150,000,000.00
9	FORUM KOMUNIKASI MUBALLIGH DAN PENGU	Jl. Jend. Sudirman No. 84	50,000,000.00
10	ALIANSI INDONESIA (BPAN AI)	Jl. Jend. A. Yani No. 38 C Km 5	15,000,000.00
11	PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH	Jl. Muhammadiyah No. 8	15,000,000.00
12	PD WANITA ISLAM	Jl. Amal Bakti No. 18 Soreang	15,000,000.00
13	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA	Jl. Karaeng Burane No. 26	15,000,000.00
14	MASJID AL-GHANI	Jl. Bambu Runcing Kel. Bumi Harapan	15,000,000.00
15	DPC KOKANTIKPHAM	Jl. Kesuma Lrg. 1 No. 9	15,000,000.00
16	KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH IN	Jl. Cenderawasih Blok H No. 9 Perumnas Wekke'e	15,000,000.00
17	FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIBA-KSPI	Jl. BTN BHP Timurama Blok A 15	15,000,000.00
18	KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT	Jl. Lasiming No. 35	15,000,000.00
19	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA	JL. SULOLIPU NO. 36	35,000,000.00
20	LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERIN	Jl. Drs. Syamsul Alam Bulu	15,000,000.00
21	LSM MERAH PUTIH	Jl. Ganggawa No. 27	15,000,000.00
22	ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IN	JL. Bambu runcing	15,000,000.00
23	LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA (LAKI)	Jl. Andi Sulolipu	15,000,000.00
24	LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)	Jl. Bau Massepe	15,000,000.00
25	PENGURUS MESJID IZZATUL MUJAHIDIN	Jl. Bambu Runcing Elle' Kalukue	15,000,000.00
26	GEDUNG PAUD WANITA ISLAM	Jl. Poros parepare-pinrang	15,000,000.00
27	FORUM BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jl. Beringin	15,000,000.00
28	PAUD SC2 MENARA PAREPARE	Jl. Menara	15,000,000.00
29	LP3M	Perumahan Orchid Residence	15,000,000.00
30	LPKSM BINA INSAN CITA	BTN CADIKA PERMAI	15,000,000.00
31	LP KPK	JL. Drs Syamsul Alam Bulu	15,000,000.00
32	DPD FORUM BELA NEGARA RI	Jl. Beringin	15,000,000.00
33	PANITIA PEMBANGUNAN SD MUHAMMADIAH 5	Jl. Cendrawasih	15,000,000.00
34	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG PAREP	Jl. Bumi Harapan	200,000,000.00
35	PARPOL		879,130,904
36	Komite Olahraga nasional Indonesia (KONI) Parepare		1,326,000,000
37	Sarana Pendidikan		2,754,000,000
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			5,879,130,904
JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH			5,879,130,904

2) BARANG/JASA

2) BARANG/JASA

DATAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	5
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN			
	Belanja Hibah kepada Badan,Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		945,250,000
1.			
2.			
Dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			945,250,000
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		731,250,000
1.			
2.			
Dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			731,250,000
SKPD ...			
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		223,500,000
1.			
2.			
Dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			223,500,000
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		282,500,000
1.			
2.			
Dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			282,500,000
TOTAL			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		28,500,000
1.			
2.			
Dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			28,500,000
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN			2,211,000,000
TOTAL			8,090,130,904

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Lampiran IV: Peraturan Walikota Parepare
Nomor : 61 TAHUN 2020
Tanggal: 30 DESEMBER 2020

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
BADAN KEUANGAN DAERAH			
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			2,000,000,000
1.	-		
2.	-		
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN			2,000,000,000
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA BADAN KEUANGAN DAERAH			2,000,000,000
TOTAL			2,000,000,000

2) BARANG

DATAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
SKPD ...				-
SUB KEGIATAN ...				-
1.			Nama Barang	
2.			Nama Barang	
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...				
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...				-
TOTAL				-

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Lampiran V: Peraturan Walikota Parepare
 Nomor : 61 TAHUN 2020
 Tanggal : 30 DESEMBER 2020

1) UMUM

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2		4
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
Dst			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
Dst			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...			
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
Lst			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
Dst			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...			
TOTAL			

2) KHUSUS

DATAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
SKPD ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
Lst				
MLAH BANTUAN KLEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
Dst				
MLAH BANTUAN KLEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN...				
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...				
SKPD ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
Dst				
MLAH BANTUAN KLEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
Dst				
MLAH BANTUAN KLEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN...				
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD...				
TOTAL				

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Lampiran VI: Peraturan Walikota Parepare
Nomor : 01 TAHUN 2020
Tanggal : 30 DESEMBER 2020

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DATAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
SKPD ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
Dst				
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
Dst				
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN...				
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD...				
SKPD ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
Dst				
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
Dst				
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN...				
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA SKPD...				
TOTAL				

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Lampiran VII: Peraturan Walikota Parepare
Nomor : 61 TAHUN 2020
Tanggal : 30 DESEMBER 2020

KOTA PAREPARE
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Parepare
Nomor : 61 TAHUN 2020
Tanggal: 30 DESEMBER 2020

KOTA PAREPARE
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS
BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Lampiran IX: Peraturan Walikota Parepare
Nomor : 61 TAHUN 2020
Tanggal: 30 DESEMBER 2020

KOTA PAREPARE
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Lampiran X: Peraturan Walikota Parepare
Nomor : 61 TAHUN 2020
Tanggal : 30 DESEMBER 2020

KOTA PAREPARE
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA	URAIAN						ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD			JUMLAH (Rp)
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	
		URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE